



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 19 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR 17**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,**

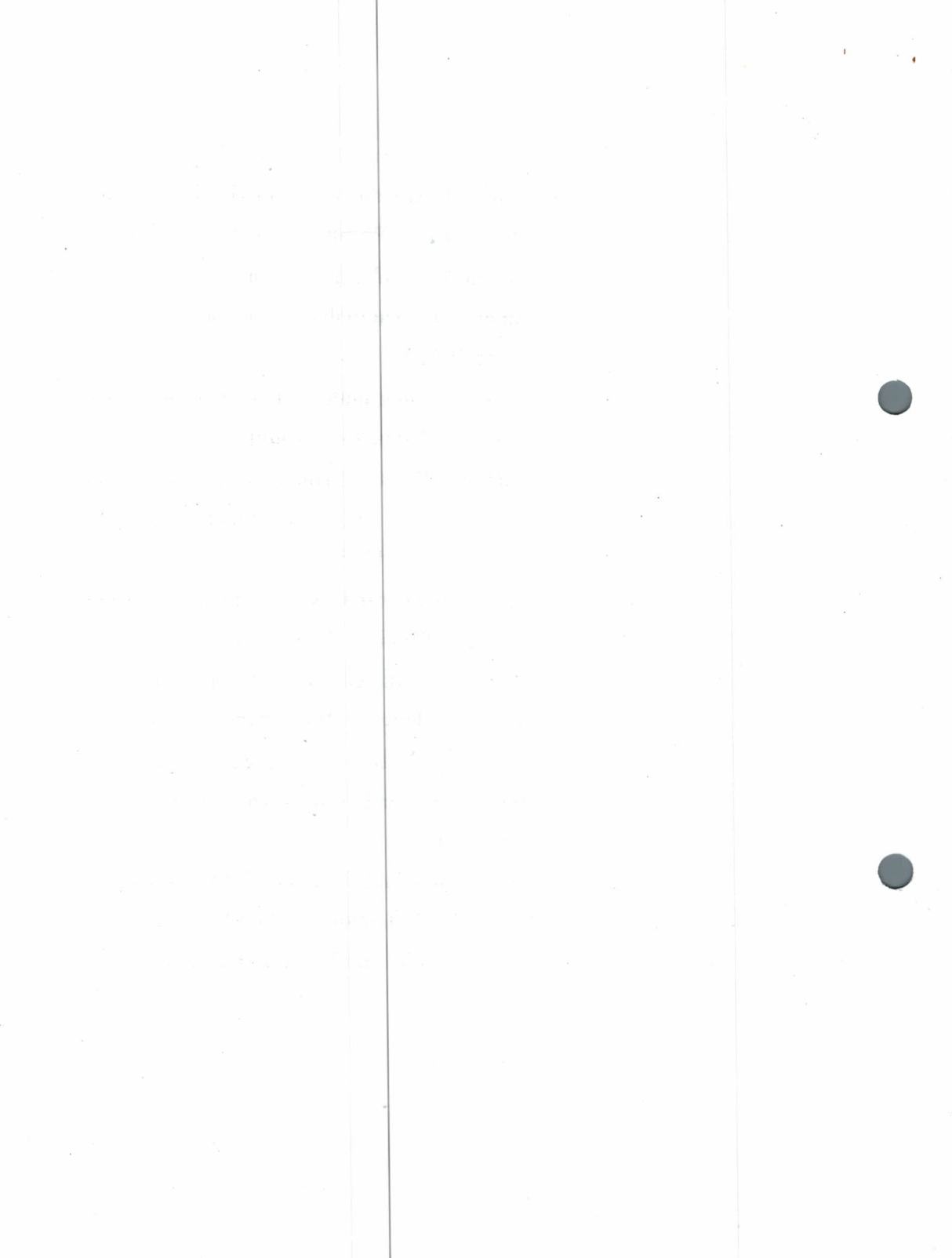
Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa;

- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;



8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG KERJASAMA DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen

... of the ...
... of the ...
... of the ...
... of the ...

...

...

...

...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

...

...

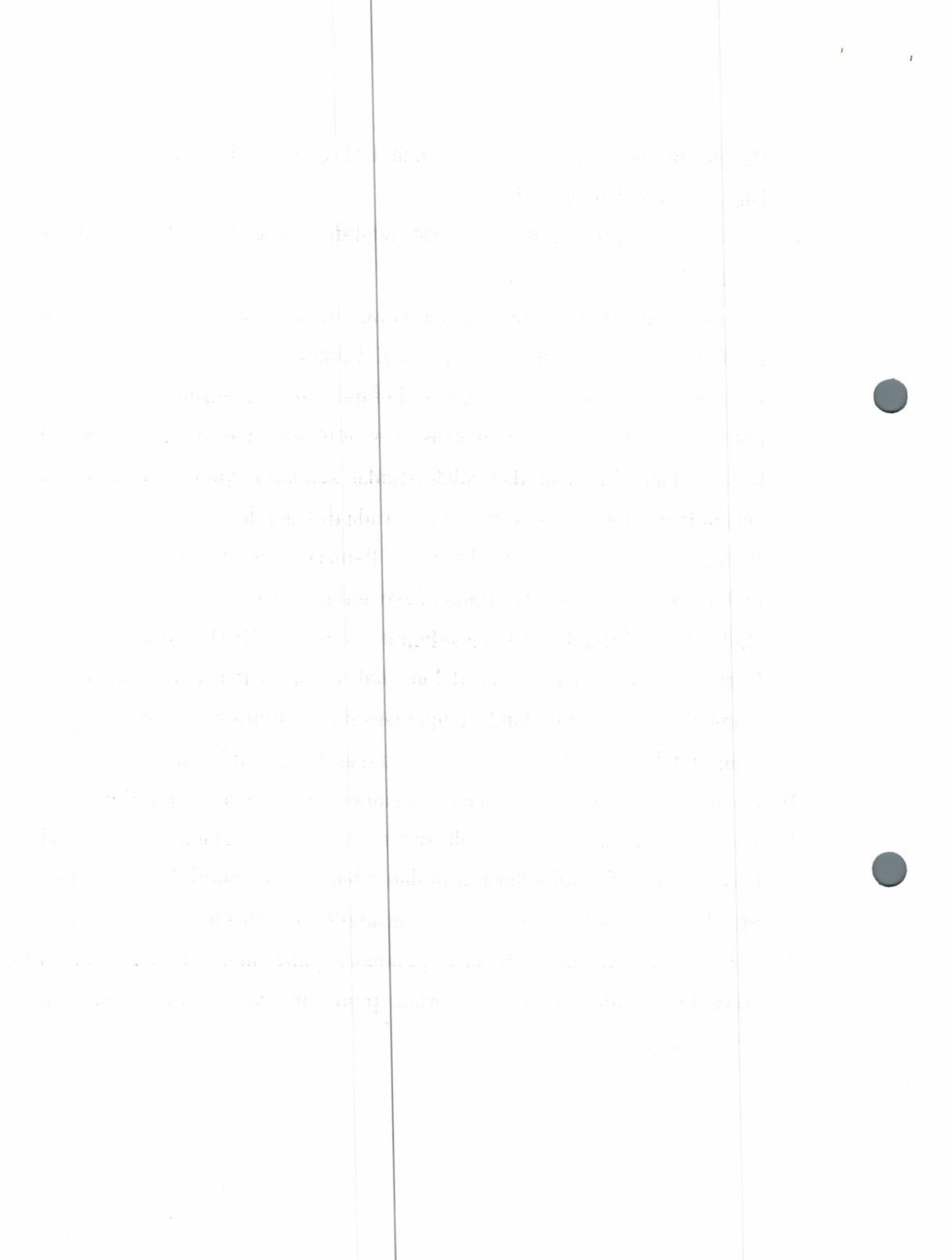
...

...

...

...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen.
11. Kerjasama antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa dan pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan ;
- c. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban desa ;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa ;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ;
- f. meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan Desa, dalam satu Kecamatan ;
 - b. Desa dengan Desa, lain Kecamatan ;
 - c. Desa dengan Desa, lain Kabupaten.
- (2) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

OBYEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Obyek kerjasama antar Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang pemerintahan :
 1. pemasangan tanda batas wilayah ;
 2. pengadaan atau pengelolaan tanah Kas Desa ;
 3. bidang pemerintahan yang lain.
 - b. Bidang pembangunan :
 1. pembuatan jalan, jembatan dan sarana pengairan ;
 2. pembangunan pasar desa ;
 3. pembangunan tempat rekreasi ;
 4. pengadaan sarana dan prasarana air bersih ;
 5. bidang pembangunan yang lain.
 - c. Bidang kemasyarakatan :
 1. pengamanan dan ketertiban desa;
 2. bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan ;
 3. bidang kemasyarakatan yang lain.

11/11

007 PF KET 11/11

Panel 4

1. The first item was a small, dark, rectangular object, possibly a piece of wood or metal, found in the area of the building.
2. The second item was a small, dark, rectangular object, possibly a piece of wood or metal, found in the area of the building.
3. The third item was a small, dark, rectangular object, possibly a piece of wood or metal, found in the area of the building.
4. The fourth item was a small, dark, rectangular object, possibly a piece of wood or metal, found in the area of the building.
5. The fifth item was a small, dark, rectangular object, possibly a piece of wood or metal, found in the area of the building.
6. The sixth item was a small, dark, rectangular object, possibly a piece of wood or metal, found in the area of the building.
7. The seventh item was a small, dark, rectangular object, possibly a piece of wood or metal, found in the area of the building.
8. The eighth item was a small, dark, rectangular object, possibly a piece of wood or metal, found in the area of the building.
9. The ninth item was a small, dark, rectangular object, possibly a piece of wood or metal, found in the area of the building.
10. The tenth item was a small, dark, rectangular object, possibly a piece of wood or metal, found in the area of the building.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Perwakilan Desa antara lain :
 - a. Obyek kerjasama ;
 - b. Jangka waktu kerjasama ;
 - c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama ;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB VI

BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

- (2) Badan Kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat dari Desa yang mengadakan Kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap obyek kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang

1. Badan Penyelenggara

2. Badan Penyelenggara

3. Badan Penyelenggara

4. Badan Penyelenggara

5. Badan Penyelenggara

6. Badan Penyelenggara

7. Badan Penyelenggara

8. Badan Penyelenggara

9. Badan Penyelenggara

10. Badan Penyelenggara

11. Badan Penyelenggara

12. Badan Penyelenggara

13. Badan Penyelenggara

14. Badan Penyelenggara

15. Badan Penyelenggara

16. Badan Penyelenggara

17. Badan Penyelenggara

18. Badan Penyelenggara

19. Badan Penyelenggara

20. Badan Penyelenggara

- melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada desa-desa yang melakukan kerjasama.
- (2) Pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing.

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar Desa dilaksanakan secara musyawarah/mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar Desa adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan ;
- b. Bupati untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu Kecamatan ;

Pasal 12

Apabila penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, tidak dapat diselesaikan, perselisihan antar desa diselesaikan melalui pengadilan.

WAB 17

DEPARTMENT OF THE ARMY

Form 10

1. Name of the person or organization to whom the property was loaned
2. Address of the person or organization to whom the property was loaned
3. Date when the property was loaned
4. Description of the property loaned
5. Purpose for which the property was loaned
6. Name of the person or organization to whom the property was loaned
7. Address of the person or organization to whom the property was loaned
8. Date when the property was loaned
9. Description of the property loaned
10. Purpose for which the property was loaned

11. Name of the person or organization to whom the property was loaned
12. Address of the person or organization to whom the property was loaned
13. Date when the property was loaned
14. Description of the property loaned
15. Purpose for which the property was loaned
16. Name of the person or organization to whom the property was loaned
17. Address of the person or organization to whom the property was loaned
18. Date when the property was loaned
19. Description of the property loaned
20. Purpose for which the property was loaned

21. Name of the person or organization to whom the property was loaned
22. Address of the person or organization to whom the property was loaned
23. Date when the property was loaned
24. Description of the property loaned
25. Purpose for which the property was loaned
26. Name of the person or organization to whom the property was loaned
27. Address of the person or organization to whom the property was loaned
28. Date when the property was loaned
29. Description of the property loaned
30. Purpose for which the property was loaned

31. Name of the person or organization to whom the property was loaned
32. Address of the person or organization to whom the property was loaned
33. Date when the property was loaned
34. Description of the property loaned
35. Purpose for which the property was loaned
36. Name of the person or organization to whom the property was loaned
37. Address of the person or organization to whom the property was loaned
38. Date when the property was loaned
39. Description of the property loaned
40. Purpose for which the property was loaned

BAB X
PERAN BADAN PERWAKILAN DESA
DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 13

Peran BPD dalam Kerjasama antar Desa :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama antar desa ;
- b. memberikan persetujuan/penolakan terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa ;
- c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama antar Desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap Kerjasama antar Desa.
- (2) Pengawasan terhadap Kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

Page 12

The first of these is the fact that the

data is not consistent with the

assumption

that the data is consistent with the

assumption that the data is consistent with the

assumption that the data is consistent with the

assumption that the data is consistent with the

assumption that the data is consistent with the

assumption that the data is consistent with the

Page 13

The second of these is the fact that the

data

is not consistent with the assumption that the

data is not consistent with the assumption that the

data

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kerjasama antar desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini proses administrasinya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dinyatakan tidak berlaku.

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

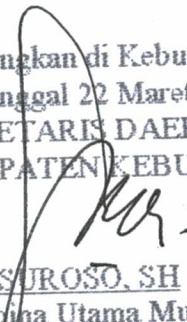
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 19**

1. 1990	2. 1991	3. 1992	4. 1993	5. 1994	6. 1995	7. 1996	8. 1997	9. 1998	10. 1999	11. 2000	12. 2001	13. 2002	14. 2003	15. 2004	16. 2005	17. 2006	18. 2007	19. 2008	20. 2009	21. 2010	22. 2011	23. 2012	24. 2013	25. 2014	26. 2015	27. 2016	28. 2017	29. 2018	30. 2019	31. 2020	32. 2021	33. 2022	34. 2023	35. 2024	36. 2025	37. 2026	38. 2027	39. 2028	40. 2029	41. 2030	42. 2031	43. 2032	44. 2033	45. 2034	46. 2035	47. 2036	48. 2037	49. 2038	50. 2039	51. 2040	52. 2041	53. 2042	54. 2043	55. 2044	56. 2045	57. 2046	58. 2047	59. 2048	60. 2049	61. 2050	62. 2051	63. 2052	64. 2053	65. 2054	66. 2055	67. 2056	68. 2057	69. 2058	70. 2059	71. 2060	72. 2061	73. 2062	74. 2063	75. 2064	76. 2065	77. 2066	78. 2067	79. 2068	80. 2069	81. 2070	82. 2071	83. 2072	84. 2073	85. 2074	86. 2075	87. 2076	88. 2077	89. 2078	90. 2079	91. 2080	92. 2081	93. 2082	94. 2083	95. 2084	96. 2085	97. 2086	98. 2087	99. 2088	100. 2089	101. 2090	102. 2091	103. 2092	104. 2093	105. 2094	106. 2095	107. 2096	108. 2097	109. 2098	110. 2099	111. 2100	112. 2101	113. 2102	114. 2103	115. 2104	116. 2105	117. 2106	118. 2107	119. 2108	120. 2109	121. 2110	122. 2111	123. 2112	124. 2113	125. 2114	126. 2115	127. 2116	128. 2117	129. 2118	130. 2119	131. 2120	132. 2121	133. 2122	134. 2123	135. 2124	136. 2125	137. 2126	138. 2127	139. 2128	140. 2129	141. 2130	142. 2131	143. 2132	144. 2133	145. 2134	146. 2135	147. 2136	148. 2137	149. 2138	150. 2139	151. 2140	152. 2141	153. 2142	154. 2143	155. 2144	156. 2145	157. 2146	158. 2147	159. 2148	160. 2149	161. 2150	162. 2151	163. 2152	164. 2153	165. 2154	166. 2155	167. 2156	168. 2157	169. 2158	170. 2159	171. 2160	172. 2161	173. 2162	174. 2163	175. 2164	176. 2165	177. 2166	178. 2167	179. 2168	180. 2169	181. 2170	182. 2171	183. 2172	184. 2173	185. 2174	186. 2175	187. 2176	188. 2177	189. 2178	190. 2179	191. 2180	192. 2181	193. 2182	194. 2183	195. 2184	196. 2185	197. 2186	198. 2187	199. 2188	200. 2189	201. 2190	202. 2191	203. 2192	204. 2193	205. 2194	206. 2195	207. 2196	208. 2197	209. 2198	210. 2199	211. 2200	212. 2201	213. 2202	214. 2203	215. 2204	216. 2205	217. 2206	218. 2207	219. 2208	220. 2209	221. 2210	222. 2211	223. 2212	224. 2213	225. 2214	226. 2215	227. 2216	228. 2217	229. 2218	230. 2219	231. 2220	232. 2221	233. 2222	234. 2223	235. 2224	236. 2225	237. 2226	238. 2227	239. 2228	240. 2229	241. 2230	242. 2231	243. 2232	244. 2233	245. 2234	246. 2235	247. 2236	248. 2237	249. 2238	250. 2239	251. 2240	252. 2241	253. 2242	254. 2243	255. 2244	256. 2245	257. 2246	258. 2247	259. 2248	260. 2249	261. 2250	262. 2251	263. 2252	264. 2253	265. 2254	266. 2255	267. 2256	268. 2257	269. 2258	270. 2259	271. 2260	272. 2261	273. 2262	274. 2263	275. 2264	276. 2265	277. 2266	278. 2267	279. 2268	280. 226
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------